

Penerapan Kesejahteraan Hewan di Rumah Potong Hewan Kota Bekasi, Jawa Barat

Slaughterhouse's Animal Welfare Assesment at Bekasi City, West Java

Katyusa Nandini Dyah Pitaloka¹, Etih Sudarnika^{2*}, Herwin Pisestyan²

¹Peminatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Studi Ilmu Biomedis Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

²Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

*Corresponding author, Email: etih@apps.ipb.ac.id

Naskah diterima: 23 Mei 2023, direvisi: 17 November 2023, disetujui: 20 November 2023

Abstract

The quality of meat sold in Bekasi City is affected by the implementation of animal welfare during the slaughtering process in Slaughterhouses. The research aimed to analyze the animal welfare implementation during the slaughtering process at Bekasi City slaughterhouses. The data was conducted by observing the five-freedom implementation for five slaughterhouses throughout Bekasi City, from the shelter cages to the slaughter. Herding officers ensured no disturbance in the herding route, hitting only animals' backs when the animals stopped walking, and confirmed that animals did not pile up on the herding lane and that live animals did not see the slaughter process. However, some officers still wear clothing that contrasts with the environment, hit the animals repeatedly, and shout at the animals excessively during the herding process. Animal welfare aspects of the slaughter process, such as officers already in position when the animal enters the restraining box, the sharpness of the knife being checked before slaughtering, having a spare knife, and animals slaughtered less than 30 seconds after stunning, have been implemented by all officers. The butcher animal welfare implementation, such as checking the animals' death after being slaughtered, still needs to be improved. This research concluded that Bekasi City's slaughterhouse officers had implemented aspects of animal welfare. However, some improvements are still required through training to increase the competence of officers.

Keywords: animal welfare; herding; meat; slaughter; slaughterhouse; officers

Abstrak

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas daging yang dijual di Kota Bekasi, yaitu penerapan kesejahteraan hewan saat proses pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun Tempat Potong Hewan (TPH). Tujuan penelitian yaitu menganalisis penerapan kesejahteraan hewan selama proses pemotongan sapi di RPH dan TPH Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dengan parameter lima prinsip kebebasan terhadap lima RPH se Kota Bekasi, mulai dari kandang penampungan hingga penyembelihan. Petugas penggiringan di RPH dan TPH telah memastikan tidak terdapat gangguan di jalur penggiringan, hanya memukul bagian belakang tubuh saat hewan berhenti berjalan, memastikan hewan tidak menumpuk pada jalur penggiringan dan memastikan hewan yang masih hidup tidak melihat proses penyembelihan. Faktanya, masih ada petugas yang memakai pakaian kontras dengan lingkungan, memukul hewan berulang kali dan meneriaki hewan secara berlebihan selama proses penggiringan. Aspek kesejahteraan hewan selama proses pemotongan seperti petugas siap dalam posisi saat hewan masuk *restraining box*, memeriksa ketajaman pisau sebelum menyembelih, memiliki pisau cadangan, menyembelih hewan setelah pemingsanan kurang dari 30 detik sudah dilakukan oleh seluruh petugas. Penerapan kesrawan oleh petugas pemotongan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu memeriksa hewan mati sempurna setelah disembelih. Kesimpulan dari penelitian ini, petugas RPH dan

TPH Kota Bekasi sudah menerapkan aspek kesejahteraan hewan, namun masih diperlukan beberapa perbaikan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.

Kata kunci: daging; kesejahteraan hewan; penggiringan; petugas; RPH; TPH

Pendahuluan

Satu di antara faktor yang memengaruhi kualitas daging adalah proses selama pemotongan di rumah potong hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan (TPH). Proses pemotongan hewan harus dilakukan secara halal dan thoyyib, sehingga dihasilkan daging aman, sehat, utuh, halal (ASUH). Halal berarti penyembelihan yang dilakukan harus sesuai syariat Islam, sedangkan thoyyib berarti hewan diperlakukan dengan baik selama proses pemotongan yang dikenal dengan kesejahteraan hewan (kesrawan).

Kegiatan yang memengaruhi produksi daging segar di RPH di antaranya penerapan kesrawan, penerapan hygiene dan sanitasi serta jaminan kehalalan. Penanganan penyembelihan hewan yang memenuhi kaidah kesrawan (*animal welfare*) menjadi hal yang sangat penting karena tidak saja mengurangi penderitaan hewan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas daging. Perlakuan kasar pada hewan sesaat sebelum disembelih menyebabkan penderitaan pada hewan, sehingga dapat meningkatkan terjadinya stres. Efek stres dan kelelahan pada hewan sebelum dipotong akan berdampak buruk pada kualitas daging yang disebut *Pale Soft Exudative* (PSE). *Pale Soft Exudative* daging terjadi karena stres saat pemotongan meningkatkan proses perubahan glikogen menjadi asam laktat dalam kondisi anaerob menjadi lebih cepat sehingga pH daging turun dengan cepat padahal suhu daging masih tinggi. Hal ini mengakibatkan protein daging terdenaturasi dengan cepat sehingga daging menjadi pucat (*pale*), lembek (*soft*) dan basah (*exudative*) (Zhou *et al.* 2019).

Tata cara pemotongan ruminansia dan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), dan proses sertifikasinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha

Produk Hewan. Penerapan kesrawan selama proses pemotongan di RPH telah diatur dalam Pedoman Rumah Potong Hewan Ruminansia yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2022.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Bekasi tahun 2016 menyatakan kebutuhan daging sapi di Kota Bekasi mencapai 67 ton per hari. Penyelenggaraan RPH sapi di Kota Bekasi masih sangat terbatas, hanya terdapat dua RPH dan tiga TPH. Seluruh sapi yang dipotong di RPH dan TPH merupakan sapi *Brahman Cross* (BX) yang diimport dari Australia. Sejak tahun 2012 Pemerintah Australia menerapkan aturan *Exporter Supply Chain Assurance System* (ESCAS), sehingga di setiap RPH maupun TPH yang memotong sapi BX Australia harus menerapkan kesrawan dan memiliki *animal welfare officer* (AWO) yang bertugas. Pelanggaran kesejahteraan hewan selama proses pemotongan sapi BX akan berdampak terhadap hubungan perdagangan internasional.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan aturan tentang operasional RPH, terkait teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesrawan dalam pembangunan dan tata laksana RPH. Penilaian dan kajian penerapan kesrawan oleh petugas RPH harus selalu dievaluasi, agar kasus penghentian ekspor sapi BX oleh pemerintah Australia tidak terulang lagi dan konsumen memperoleh daging yang sehat dan berkualitas baik. Sampai saat ini belum ada penelitian mengenai penerapan kesrawan pada RPH dan TPH di Kota Bekasi. Hal ini, menjadi alasan kuat dilakukan penelitian ini agar dapat bermanfaat sebagai masukan kepada pihak terkait untuk mengadakan perbaikan melalui pelatihan dan pemantauan penerapan kesejahteraan hewan di RPH Kota Bekasi.

Materi dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dari bulan Juni 2022 sampai Juni 2023. Pengumpulan data dilakukan

melalui survei, observasi dengan *checklist*, dan *indepth interview* terhadap seluruh petugas penggiring dan juru sembelih yang tugasnya berhubungan dengan aspek kesejahteraan hewan berjumlah 11 orang yang bekerja pada RPH dan TPH yang ada di Kota Bekasi. Petugas yang di wawancara merupakan petugas yang Variabel yang diamati adalah penerapan kesrawan oleh seluruh petugas RPH dan TPH. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, *checklist* sebagai instrumen penelitian, laptop untuk mengolah data dan *smarthphone* sebagai instrumen dokumentasi dan komunikasi. Pengamatan dilakukan sejak hewan keluar dari kandang penampungan hingga hewan disembelih. Data hasil *checklist* dan *indepth interview* di analisis secara deskriptif.

Persetujuan Etik

Pada penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Yang Melibatkan Subjek Manusia Institut Pertanian Bogor dengan nomor: 849/IT3.KEPMSM-IPB/SK/2022.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan di Kota Bekasi

Pada tahun 2021, kebutuhan daging sapi masyarakat Kota Bekasi rata-rata per tahun adalah 6.000 ton, sementara produksi daging oleh RPH dan TPH hanya 1.988,93 ton. Dengan demikian terdapat kekurangan atau defisit produksi sekitar 4.011,07 ton per tahun (DPR Kota Bekasi 2021). Rumah Potong Hewan di Kota Bekasi masih sangat terbatas, tercatat hanya ada dua RPH dan tiga TPH. Satu RPH milik Pemerintah Kota Bekasi, yaitu RPH Harapan Baru (sering disebut sebagai RPH Teluk

Pucung), sedangkan RPH lainnya beserta tiga TPH merupakan milik swasta/ perorangan. Jumlah pemotongan per hari paling banyak dilakukan di RPH Pemkot Kota Bekasi dengan rata-rata 12-14 ekor per hari, sedangkan pemotongan di TPH dan RPH lainnya hanya 2-4 ekor per hari tergantung permintaan pasar. Besarnya jumlah pemotongan sapi oleh RPH milik pemerintah dikarenakan RPH yang dikelola Pemerintah umumnya berbeda dengan RPH yang dikelola swasta, terutama pada peralatan, tempat yang sudah tidak layak, kontrol operasional, target pasar, standar minimum dalam penerapan penerapan higienitas dan adanya inspeksi dokter hewan (Sidabalok *et al.*, 2018).

Penilaian penerapan kesrawan oleh petugas RPH dan TPH di Kota Bekasi dilakukan di lima tempat yang terdaftar di DKP3 Kota Bekasi. Karakteristik RPH dan TPH Kota Bekasi terkait penerapan kesejahteraan hewan disajikan pada Tabel 1. Terdapat dua TPH yang tidak memiliki *animal welfare plan* (AWP), yaitu tidak terdapat petugas AWO yang bertugas menerapkan AWP di TPH tersebut (Tabel 1). Semua RPH di Kota Bekasi telah memiliki AWP. Pedoman penerapan kesrawan pada pemotongan ruminansia di RPH-R menyebutkan *Animal Welfare Officer* merupakan petugas yang memahami pola perilaku hewan dan kompeten dalam menangani dan memindahkan ternak yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan (Kementan RI, 2022).

Penerapan kesrawan dan pemotongan sesuai syariat Islam saat proses penyembelihan, di antaranya memastikan ketajaman pisau sebelum penyembelihan, teknik penyembelihan hewan dan menetapkan status kematian hewan merupakan tugas juru sembelih halal. Semua RPH dan TPH di Kota Bekasi memiliki juru sembelih, namun juru sembelih di dua TPH

Tabel 1. Karakteristik RPH dan TPH Kota Bekasi


No.	Karakteristik yang dimiliki	TPH (n=3)	RPH (n=2)	Total
1.	SOP/ <i>Animal Welfare Plan</i> (AWP)	1 (33,3%)	2 (100%)	60%
2.	<i>Animal Welfare Officer</i>	1 (33,3%)	2 (100%)	60%
3.	Petugas Juleha	1 (33,3%)	2 (100%)	60%
4.	Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	0 (0%)	2 (100%)	40%
5.	Sertifikat halal	0 (0%)	2 (100%)	40%
6.	Di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota	3 (100%)	2 (100%)	100%

belum memiliki kompetensi juru sembelih halal (Tabel 1). Sertifikat juleha didapatkan dengan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi juleha Berbasis SKKNI No. 196 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal.

Kepemilikan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan sertifikat halal juga memiliki peranan penting dalam penerapan kesejahteraan hewan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (PERMENTAN RI) nomor 11 tahun 2020 tentang sertifikasi NKV unit usaha produk hewan pasal 9 menyatakan bahwa usaha produk hewan harus memiliki sarana prasarana yang memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan serta petugas yang kompeten dalam penerapannya. Sertifikasi halal yang dimiliki RPH juga mewajibkan penerapan kesejahteraan hewan yang baik, sehingga kepemilikan NKV dan sertifikat halal sangat memengaruhi praktik kesejahteraan hewan oleh petugas. Seluruh RPH dan TPH di Kota Bekasi diawasi oleh DKP3 sehingga praktik penerapan kesejahteraan hewan diawasi minimal satu tahun dua kali, saat menjelang Idul Fitri dan Idul Adha.

Penerapan Kesejahteraan Hewan saat Penggiringan di Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan di Kota Bekasi

Penilaian penerapan kesrawan oleh petugas selama penggiringan hewan dari



Gambar 1. Penilaian penerapan kesejahteraan hewan saat Penggiringan di RPH dan TPH Kota Bekasi

kandang penampungan ke tempat pemotongan digambarkan dalam diagram radar (Gambar 1).

Secara umum, petugas yang bertugas dari kandang penampungan dan selama penggiringan sampai dengan tempat penyembelihan belum menerapkan keseluruhan aspek kesejahteraan hewan dengan baik. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa petugas yang masih mencerminkan kondisi yang dapat meningkatkan tingkat stres dari sapi yang akan disembelih. Aspek kesrawan pada proses penggiringan yang belum diterapkan dengan baik adalah petugas menggunakan pakaian yang tidak kontras dengan lingkungan yang hanya diterapkan oleh 20% petugas RPH dan TPH.

Seluruh petugas RPH dan TPH selalu memeriksa keamanan dan kebersihan jalur penggiringan. Masih ada petugas yang memukul hewan berulang kali (40%) meskipun seluruh petugas memukul hewan dengan alat bantu

Tabel 2. Persentase Penerapan Kesejahteraan Hewan di RPH dan TPH Kota Bekasi

Prosedur Kesejahteraan Hewan	TPH (n=3)	RPH (n=2)	Total
Petugas menggunakan pakaian dengan kontras warna antara pakaian dengan lingkungan.	1 (33,3%)	0 (0%)	1 (20%)
Petugas memeriksa keamanan dan kebersihan jalur penggiringan sebelum proses penggiringan sapi dimulai.	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas tidak melakukan pemukulan dengan alat seperti tongkat atau cambuk pada hewan yang berhenti berjalan dari kandang penampungan ke lokasi secara berulang apabila hewan gagal merespon.	2 (66,7%)	1 (50%)	3 (60%)
Petugas tidak memukul hewan dengan alat bantu penggiringan dibagian selain bagian belakang.	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Hewan diteriaki secara berlebihan untuk mendorong hewan bergerak.	0 (0%)	1 (50%)	1 (20%)
Hewan tidak dibiarkan melihat proses penyembelihan tanpa penghalang.	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas penyembelihan memastikan hewan tidak menumpuk di jalur masuk <i>restraining box</i> .	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)

penggiringan hanya di bagian belakang hewan. Selain itu, masih ada petugas yang meneriaki hewan secara berlebihan (20%). Aspek kesrawan seperti petugas tidak membiarkan hewan melihat proses penyembelihan, petugas memastikan hewan tidak menumpuk di jalur masuk *restraining box* sudah dilakukan oleh seluruh petugas RPH dan TPH. Lebih lanjut penerapan kesrawan oleh petugas penggiringan di RPH dan TPH dijabarkan dalam Tabel 2.

Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dengan cara pemotongannya memenuhi Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan kesrawan di RPH sangat dipengaruhi oleh petugas-petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan. Pada prinsipnya kesrawan adalah tanggung jawab manusia selaku pemilik atau pengelola hewan untuk memastikan hewan memenuhi lima asas kesejahteraan hewan (Adhiwiarta 2016).

Petugas penggiring hewan hanya sebanyak 20% yang menggunakan pakaian berwarna gelap dan tidak kontras dengan lingkungan. Perubahan kontras warna dan cahaya melanggar salah satu aspek kesrawan, karena menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut. Sapi memiliki penglihatan warna kecuali warna merah dan peka terhadap kontras antara warna terang dan gelap. Sapi tidak dapat fokus dengan cepat, sehingga penglihatan mereka menolak kontras yang mencolok dalam pencahayaan. Saat penggiringan, sapi berhenti tiba-tiba dan menolak untuk berjalan apabila melihat kontras warna antara pakaian petugas dan lingkungan (Parish *et al.* 2013). Petugas yang menggunakan pakaian warna menyala beranggapan warna baju tidak berpengaruh dalam menggiring hewan, karena saat hewan berhenti berjalan maka petugas beranggapan dapat memukul bagian belakang hewan dengan tongkat agar hewan mau berjalan maju.

Hewan akan menjaga jarak aman antara mereka dan ancaman atau bahaya. Hal ini disebut *flight zone*. Penentu utama jarak *flight zone* adalah pengalaman hewan tersebut dengan manusia. Ternak yang sering melakukan kontak dengan manusia memiliki *flight zone* yang lebih

kecil daripada ternak yang jarang kontak dengan manusia (Grandin 1987). Penggiringan sapi paling efisien jika petugas berada pada sudut 45 derajat sampai dengan 60 derajat dari bahu sapi. Titik keseimbangan sapi ada di bahu, sehingga posisi petugas di belakang titik keseimbangan menyebabkan sapi bergerak maju (Kilgour dan Dalton 1984). Pengetahuan tentang hal ini sangat penting dalam menerapkan kesrawan, sehingga proses penggiringan mudah dilakukan dan petugas penggiring hewan dan tidak perlu memukul hewan berulang kali ataupun meneriaki hewan.

Data hasil juga menunjukkan bahwa petugas salah satu RPH masih meneriaki hewan selama proses penggiringan. Meneriaki hewan saat proses penggiringan dapat dikatakan melanggar prinsip kesrawan karena suara yang dihasilkan oleh manusia dapat menimbulkan stres pada hewan. Penelitian yang dilakukan Hemsworth tahun 2003 suara tangisan yang keras menyebabkan respon stres hewan di peternakan. Suara yang dibuat oleh manusia seperti teriakan atau memukul pagar besi meningkatkan detak dan aktivitas jantung pada ternak (Waynert *et al.* 1999).


Berdasarkan pedoman penerapan kesrawan pada pemotongan ruminansia di RPH-R, penggunaan alat bantu penggiringan seperti tongkat diperbolehkan namun penggunaannya terbatas hanya di bagian belakang hewan dan tidak diperbolehkan dilakukan berulang apabila hewan gagal merespon (Kementan RI 2022). Sebanyak 40% petugas berasal dari satu TPH dan satu RPH masih menggunakan alat bantu penggiringan berulang kali saat hewan gagal merespon. Walaupun demikian, tidak ada petugas yang memukul bagian tubuh hewan selain bagian belakang seperti memukul di bagian perut dan dada hewan dari samping. Penggunaan alat bantu penggiringan berulang dikhawatirkan dapat menyebabkan luka, rasa sakit, serta rasa takut yang berlebihan kepada hewan. Perlakuan kasar pada hewan mengakibatkan penderitaan sehingga meningkatkan stres dan dua kali lebih berpotensi menyebabkan cedera (memar) dibandingkan dengan hewan yang diperlakukan lembut. Maka dari itu, untuk meminimalkan stres pada hewan, hewan tidak diperlakukan secara kasar sebelum disembelih (Mandala 2016).

Sapi yang dipotong di RPH dan TPH Kota Bekasi semuanya merupakan sapi BX asal Australia, maka proses pemotongannya harus mengikuti panduan ESCAS sebagai acuan penerapan kesrawan. Pembangunan fasilitas penggringan (*gangway*) dan *restraining box* harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat, sehingga dari sisi fasilitas sudah menunjang penerapan kesrawan, tidak ada hewan yang dibiarkan melihat proses penyembelihan tanpa penghalang, dan seluruh petugas penyembelihan memastikan hewan tidak menumpuk di jalur masuk *restraining box*.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 2, penerapan kesrawan selama proses penggringan oleh petugas RPH dan TPH Kota Bekasi yang perlu diperbaiki yaitu penggunaan pakaian yang tidak kontras dengan lingkungan dalam menggiring dikarenakan nilai persentase penerapan aspek tersebut memiliki nilai terendah hanya 20% petugas yang menerapkan. Minimnya kesadaran dan kepedulian petugas dalam memahami bahwa pakaian dengan warna yang kontras dengan lingkungan berpengaruh dalam meningkatkan stres pada hewan. Kemudian, diikuti dengan 40% petugas yang masih menukul hewan berulang dan 20% petugas masih meneriaki hewan selama penggringan.

Penerapan Kesejahteraan Hewan saat Pemotongan di Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan di Kota Bekasi.

Petugas di area pemotongan yang terdiri dari petugas pemingsanan, petugas *handling*, juru sembelih halal dan petugas pemrosesan



Gambar 2. Penilaian penerapan kesejahteraan hewan saat Pemotongan Hewan dan Pemrosesan Karkas di RPH dan TPH Kota Bekasi

Pada saat hewan masuk ke *restraining box*, seluruh petugas sudah bersiap di posisi masing-masing. Petugas pemingsanan (*stunner*) melakukan pemingsanan tepat setelah sapi memasuki *restraining box*, *stunner* selalu memiliki *stunning gun* cadangan yang siap digunakan apabila terjadi kendala sehingga hewan tidak menunggu setelah masuk ke *restraining box*. Petugas penyembelihan memastikan pisau yang akan digunakan bersih dan tajam, petugas penyembelihan memiliki pisau cadangan, dan petugas penyembelihan menyembelih hewan kurang dari 30 detik setelah hewan dipingsankan. Terdapat 40% petugas tidak memastikan hewan mati sebelum melanjutkan ke proses pemisahan kepala dan kaki, pengulitan, pengeluaran jerohan hingga pembelahan karkas. Lebih lanjut penerapan kesrawan oleh petugas pemotongan hewan dan pemotongan karkas di RPH dan TPH dijabarkan dalam Tabel 3.

Sesuai dengan pedoman penerapan kesrawan pada pemotongan ruminansia di RPH-R, seluruh petugas penyembelihan mengasah pisau yang akan digunakan sebelum hewan digiring memasuki *restraining box*, memastikan pisau bersih dan tajam serta memiliki pisau cadangan yang ditempatkan di ikat pinggang khusus, dan menyembelih hewan kurang dari 30 detik setelah dipingsankan (Kementan RI 2022). Pisau harus sangat tajam, yang berarti mampu menyayat dengan mudah sekaligus semua saluran wajib tanpa tenaga berlebihan, sayatan yang dihasilkan menjadi halus sehingga tidak terlalu menyakiti hewan serta tidak menginduksi faktor pembekuan darah. Penyembelihan tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul, karena alat yang tumpul hanya akan menyiksa hewan, karena tidak menyegerakan penyembelihan dan merupakan perlakuan yang dilarang Allah dan Rasulnya (Arif *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 3, penerapan kesrawan selama proses pemotongan hingga pemrosesan karkas yang perlu diperbaiki yaitu memastikan hewan mati sempurna sebelum dikuliti mendapatkan nilai persentase 60% dalam penerapannya. Kesejahteraan hewan di RPH atau TPH harus diterapkan sampai hewan benar-benar mati. Sebelum mati sempurna hewan masih bisa

Tabel 3. Persentase Penerapan Kesejahteraan Hewan di RPH dan TPH Kota Bekasi

Prosedur Kesejahteraan Hewan	TPH (n=3)	RPH (n=2)	Total
Petugas penyembelihan siap sebelum hewan dipingsankan..	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas <i>stunning</i> memiliki <i>stunning gun</i> cadangan.	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas penyembelihan memastikan pisau yang akan digunakan bersih dan tajam.	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas penyembelihan memiliki pisau cadangan.	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas penyembelihan menyembelih hewan kurang dari 30 detik setelah hewan <i>stunning</i> .	3 (100%)	2 (100%)	5 (100%)
Petugas penyembelihan memastikan hewan mati sebelum melanjutkan proses pemotongan daging.	1 (33,3%)	2 (100%)	3 (60%)

merasakan sakit, sehingga termasuk dalam lingkup aspek kesrawan. Proses penyiraman darah dengan air di leher (bekas sembelihan), pemisahan kepala dan kaki, pengulitan dan pengeluaran jeroan tidak boleh dilakukan hingga hewan dinyatakan mati sempurna. Hewan mati sempurna apabila nafas hewan berhenti (tidak ada gerakan perut), berhentinya pancaran darah yang seirama dengan denyut jantung, serta tidak terdapat refleks kornea. Umumnya hewan mati sempurna paling cepat 3 menit setelah penyembelihan (Kementan RI 2022). Data pada Tabel 3 memperlihatkan pada penyembelihan di dua TPH, petugas penyembelihan tidak memastikan hewan mati sempurna sebelum melakukan tindakan lanjutan. Kematian merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan respirasi fisiologis dan sirkulasi darah telah berhenti sebagai akibat dari pusat sistem tersebut di batang otak secara permanen kehilangan fungsi karena kekurangan oksigen dan energi (EFSA 2004). Pemisahan kepala dan kaki hewan yang belum mati sempurna menyebabkan rasa sakit, dikarenakan respirasi fisiologis dan sirkulasi darah belum berhenti sehingga pusat rasa sakit di batang otak masih berfungsi.

Hukum islam terkait hewan yang diproses sebelum dipastikan mati yaitu makruh. Diambil dari an-Naisaburi dan Al-Qusyairi (2012), Syaddad bin Aus *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda;

مَثَلُ تَقِ ادْفِيتْ، عَيْشَ لَيْكِ يَلْعَنُ اسْخَالَ ابْتِكَ فَلَا نَا
 مَثَلُ بَدَا اذَابُو، فَلْتَقِ اَوْنُسْ خُفْ
 خُرِيْلُفْ، مُتَرْفَشْ مُكْدُحْ دَحْيُ لُو، حَبْدَلَا اَوْنُسْ خُفْ
 مُتَخْ يَبِيْدْ

“Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh (dalam hukuman qishash) maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan. Tajamkan pisaumu dan tenangkan hewan sembelihanmu” (HR. Muslim no. 1955).

Sayangnya, hukum makruh ini hanya terkait perbuatan menguliti dan memotong sebelum mati total. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah mengatakan, memotong leher hewan sebelum dia dingin walaupun sampai keluar darah dari kerongkongannya, atau mengulitinya sebelum dia dingin, maka tidak haram dagingnya, karena sudah tercapai syarat-syarat penyembelihan.

Penerapan kesrawan selama proses penggiringan hingga pemrosesan karkas berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 adalah lebih baik di RPH dibandingkan dengan di TPH. Secara SOP dan fasilitas RPH dan TPH menyembelih sapi jenis *brahman cross* dari Australia sehingga diwajibkan mengikuti ESCAS. Perbedaan tingkat penerapan kesejahteraan hewan antara RPH dan TPH disebabkan petugas di RPH memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Pengetahuan tersebut didapatkan dari pelatihan rutin oleh manajemen RPH yaitu sertifikasi NKV. Sistem jaminan kehalalan yang dimiliki RPH mewajibkan petugas memenuhi aturan yang dievaluasi secara rutin dengan audit oleh auditor NKV dan kehalalan.

Kesimpulan

Sebagian besar petugas RPH dan TPH Kota Bekasi telah menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan mulai dari hewan keluar dari kandang penampungan sampai hewan. Beberapa aspek masih perlu diperbaiki seperti memakai

pakaian tidak kontras dengan lingkungan, memukul hewan serta meneriaki hewan yang berhenti bergerak, dan tidak memastikan hewan mati sempurna sebelum melakukan proses lanjutan pada karkas. Penerapan kesejahteraan hewan selama pemotongan lebih banyak diterapkan oleh petugas RPH dibandingkan dengan petugas TPH. Perlu adanya pelatihan pada petugas secara berkala dan sertifikasi yang mengikat sehingga penerapan kesrawan dapat dilakukan oleh petugas RPH dan TPH Kota Bekasi.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang telah memberi izin penelitian terkait penerapan kesrawan di RPH dan TPH Kota Bekasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UPTD RPH Kota Bekasi, serta pemilik RPH dan TPH swasta atas kerja samanya selama penelitian.

Daftar Pustaka

- Adhiwiarta R. 2016. Penilaian Tingkat Pengetahuan Kesejahteraan Hewan Petugas dan Pelaksana Pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Bekasi. [skripsi]. Bogor: IPB University.
- an-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. 2012. *Ensiklopedia hadits: shahih Muslim 2*. Masyhari, Wijaya T, penerjemah; Ni'amurrahman T, editor. Jakarta: Almahira.
- Arif A, Kurnawan CS, Kanggas FZH, Janan MJ. 2022. Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Madzhab Syafii di Rumah Potong Ayam di Ponorogo. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 16(1): 41-69
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. 2021. *Pedoman penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan ruminansia di rumah potong hewan ruminansia*. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan-Kementerian Pertanian Indonesia.
- [EFSA] European Food Safety Authority. 2004. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals. *The EFSA Journal*. 45: 1-29.
- Grandin T. 1987. Cattle Behavior and Cattle Handling. *The Bovine Proceedings*; 1987 April; Urbana. Urbana: [American Association of Bovine Practitioners] hlm 60-64. [No.19].
- Hemsworth PH. 2003. Human-animal Interaction in Livestock Production. *Animal Behaviour Science*. 81(3): 185-198.
- Ibnu Katsir. 2018. *Al Bidayah wa an-Nihayah*. Translator Fahrudin F. Solo (ID): Ihsan Kamil.
- Kilgour R. dan Dalton C. 1984. *Livestock Behaviour; a Practical Guide*. Colorado(US): Westview Press.
- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 2021. Draft Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan. Bekasi (ID): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mandala AY, Swacita IBN, Suada IK. 2016. Penilaian Penerapan Animal Welfare pada Proses Pemotongan Sapi di Rumah Potong Hewan Mambal Kabupaten Badung. *Indonesia Medicus Veterinus*, 5(1): 1-12.
- Parish JA, Karisch BB, and Vann RC. 2013. *Beef Cattle Behavior and Handling*. Mississippi (US): Mississippi State University.
- Sidabalok HA, Macfud, Nahrowi dan Pandjaitan NK. 2018. Pengetahuan, Sikap dan Praktik Pengelola Rumah Potong Hewan Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6(3): 263-271.
- Undang-undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Waynert DE, Stookey JM, Schwartzkopf-Genswein JM, dan Watts CS. 1999. Response of beef cattle to noise during handling. *Animal Behaviour Science*. 62(1): 27-42.

Zhou B, Shen Z, Liu Y, Wang C, dan Shen QW. 2019. Proteomic analysis reveals that lysine acetylation mediates the effect of antemortem stress on postmortem meat quality development. *Food Chemistry*. 293: 396-407.